WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 7 /412/2025
TENTANG
PENGANGKATAN FAJRI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KAMPUNG TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa pemberhentian Hendri dari jabatan sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman karena mengundurkan diri, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pengangkatan Fajri Sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PENGANGKATAN FAJRI SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA KAMPUNG TANGAH KECAMATAN PARIAMAN TIMUR KOTA PARIAMAN.

KESATU : Fajri, Nomor Induk Pegawai 197310162008011002, diangkat sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tangah Kecamatan Pariaman Timur Kota Pariaman.

KEDUA : Dalam menjalankan tugas sebagai Penjabat Kepala Desa Kampung Tangah harus menerapkan prinsip koordinasi dan bermusyawarah dengan Badan Permusyawaratan Desa.

KETIGA : Kedudukan, wewenang, tugas pokok, fungsi, dan hak sebagai penjabat Kepala Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL.
SEKDAKO PARIAMAN	15/1 25
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
KABAG HUKUM	15/1/25
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	15/1/25